

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 12 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai rumah penginapan, rumah makan dan pendjualan minuman beralkohol”

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Soerabajasche logement en drank-Verordening” Kota Besar Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 1924 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 23 Maret 1953 yang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 27 Mei 1953.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER
Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja
Sekertaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. O/HB/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„SOERABAJASCHE LOGEMENT EN DRANK - VERORDENING”

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Rumah Penginapan, Rumah makan, dan Pendjualan Minuman beralkohol Kota Besar Surabaya”.

(Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1958).

B A B I.

Arti beberapa perkataan dan istilah.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini dimaksud dengan:

(1) **Rumah penginapan** : tiap tempat-usaha, dikenal dengan nama apapun djuga (hotel, pension, rumah-pondokan, losmen dan sebagainya), dimana lebih dari tiga kamar disediakan untuk penginapan bagi orang-orang jang tidak termasuk keluarga dari penjelenggara tempat-usaha itu atau dari karjawannja dengan dipungut penggantian berupa apapun djuga, dengan pemberian makanan atau tidak, baik untuk waktu jang singkat maupun untuk waktu jang lebih lama.

Tempat-usaha jang diperuntukkan penginapan atas dasar dimaksud diatas bagi lebih dari 25 orang atau jang lantai ruangan-ruangan jang diperuntukkan penginapan luasnja lebih dari 60 m², dianggap sebagai rumah penginapan, walaupun djumlah kamar-kamar jang disediakan untuk itu kurang dari empat buah.

(2) **Rumah makan** : tiap tempat-usaha, dikenal dengan nama apapun djuga (rumah makan, warung kopi, sositet, dan sebagainya), dimana dengan dipungut pembayaran dapat diperoleh makanan-makanan dan/atau minuman-minuman lain dari pada minuman keras dan minuman jang mengandung alkohol untuk dimakan/diminum ditempat, asalkan ruangan-ruangan ditempat itu jang diperuntukkan bagi para tamu mempunyai luas lantai seluruhnja sedikit-dikitnja 15 m².

(3) **Tempat pendjualan minuman** : tiap tempat-usaha, dikenal dengan nama apapun djuga, dimana didjual setjara etjeran minuman beralkohol lain daripada minuman keras atau minuman keras.

(4) **Minuman** : tiap djenis minuman beralkohol jang diminum untuk kesenangan.

(5) **Minuman keras** : minuman sulingan termasuk likir, pahit dan lain-lain minuman beralkohol disamping zat-zat rjair beralkohol tidak sebagai tjampuran jang diperoleh setjara penjulingan berulang-ulang jang dapat diminum seketika, djika zat-zat rjair itu mengandung lebih dari 18 liter alkohol sehektoliternja pada suhu 15 derajat dari thermometer jang terbagi dalam 100 derajat.

(6) **Pendjualan** : setjara etjeran tiap pendjualan per gelas, botol, kan dan lain-lain sebagainya.

- (7) **Pemegang perlulusan** : orang jang berdasarkan peraturan ini diberi perlulusan untuk mengadakan rumah penginapan dan/atau rumah makan.
- (8) **Pemegang idzin** : orang jang berdasarkan peraturan ini diberi idzin untuk mendjual minuman keras setjara etjeran.
- (9) **Pemegang perkenan** : orang jang berdasarkan peraturan ini diberi perkenan untuk mendjual minuman beralkohol lain daripada minuman keras.
- (10) **Pengusaha rumah penginapan, rumah makan dan/atau tempat pendjualan minuman** : orang jang sesungguhnya mendjadi pengurus rumah penginapan, rumah makan dan/atau tempat pendjualan minuman, baik seluruh atau sebagian atas tanggungannya sendiri, maupun atas tanggungan atau atas perintah pihak ketiga.

BAGIAN KE I.

RUMAH PENGINAPAN DAN RUMAH MAKAN.

B A B II.

Tentang perlulusan menjelenggarakan rumah penginapan dan atau rumah makan.

Pasal 2.

- (1) Dilarang dalam daerah Kotamadya Surabaya dengan tidak memperoleh perlulusan tertulis dari Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, menjelenggarakan, mendirikan, memperluas atau memperketjil rumah penginapan dan/atau rumah makan sebagai dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Surat permohonan untuk memperoleh perlulusan harus memuat :
- nama, nama-nama ketjil, pekerdjaan, tempat-tinggal pemohon ;
 - keterangan jang djelas tentang letak persil, dimana akan diselenggarakan rumah penginapan atau rumah makan ;
 - tjatatapan apakah pada rumah penginapan dan/atau rumah makan diadakan tempat pendjualan minuman.
- (3) Tjontoh surat permohonan disediakan di Sekertariat Kotamadya untuk mereka jang berkepentingan dan dapat diperoleh dengan dipungut pembayaran Rp. 0,15 selembarnya.
- (4) Pada surat permohonan dimaksud dalam ajat (2) harus dilampirkan peta-bagan jang djelas rangkap dua dengan skala 1 : 100, dimana diterangkan :
- semua pasangan-batu dan pasangan-kaju jang ditempatkan didalam atau diatas tanah ;

- b. rудjuan pemakaian tiap-tiap gedung, ruangan tertutup/terbuka, bangunan kayu, beserta keterangan jang djelas tentang pembagian ruangnya ;
 - c. pandjang, lebar dan tinggi dari tiap-tiap dapur dan dari tiap-tiap kamar jang dipergunakan untuk memberikan penginapan kepada orang-orang jang tidak termasuk keluarga ;
 - d. pandjang, lebar dan tinggi dari tiap-tiap ruangan jang diperuntukkan pendju-
alan minuman keras setjara' etjeran, djika ;
 - e. letak dan sifatnja kakus-kakus, letaknja kamar-kamar mandi, kran-kran air mi-
num, got-got dan sumur-sumur endapan atau tangki-tangki septik dihalaman.
- (N) Pada surat-permohonan perlulusan jang diajukan oleh perkumpulan, harus dilampirknja dilampirkan djuga turunan dari anggaran-dasar, anggaran rumah-tangga dan Undang-Undang atau keputusan jang menjatakan perkumpulan tersebut disahkan sebagai badan hukum.

Djika anggaran-dasarnja diubah, harus pula dilampirkan turunan dari peraturan itu.

(6) Pada surat-permohonan perlulusan jang diajukan oleh perseroan terbatas, harus dilampirknja dilampirkan turunan akte pendirian dan keputusan tentang pengesahannya.

(7) Surat-permohonan perlulusan untuk memperluas atau memperketjil rumah penginapan atau rumah makan, hanya perlu memuat nama, nama-nama ketjil dan tempat tinggal pemohon serta keterangan jang djelas tentang perubahan-perubahan jang akan dilakukan dan dibubuhi tjatatan tentang tanggal dan nomor dari perlulusan jang telah diberikan.

Pasal 2a.

Dalam surat-permohonan jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus ditundjukkan kepada Kepala Daerah, bahwa pemilik gedung atau kuasanya dapat menyetudjui penyelenggaraan tempat-usaha jang dimaksud dipersi' itu.

Pasal 3.

(1) Surat permohonan perlulusan harus diumumkan oleh Kepala Daerah dalam waktu satu minggu setelah surat itu diterima.

(2) Dalam waktu satu bulan sesudah tanggal pengumuman, setiap orang dapat mengajukan keberatan-keberatan tertulis kepada Kepala Daerah terhadap pemberian perlulusannya.

Pasal 4.

Kepala Daerah mengambil keputusan atas surat-permohonan itu dalam waktu empat minggu setelah berakhirnja waktu dimaksud dalam ayat (2) pasal 3.

Pasal 5.

- 1) Perlulusan tidak diberikan :
 - a. djika surat-permohonan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2 peraturan ini ;
 - b. djika dalam tahun terakhir sebelum tahun diadjukannya permohonan, telah terjadi penjabutan perlulusan jang dahulu telah diberikan kepada pemohon, tidak atas permohonan sendiri ;
 - c. djika pemberian perlulusan akan merupakan tindakan jang bertentangan dengan peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 46 ;
 - d. djika tidak dipenuhi syarat-syarat jang ditetapkan dalam pasal 15, 16 atau 17 peraturan ini ;
 - e. djika pemberian perlulusan akan bertentangan dengan ketertiban umum atau kepentingan umum.
- (2) Surat-keputusan penolakan harus memuat alasan-alasannya dan selekas mungkin diberikan kepada jang berkepentingan.
- (3) Terhadap penolakan permohonan perlulusan terbuka kesempatan untuk dalam waktu empat-belas hari sesudah pemberian turunan surat-keputusan, mengajukan permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Djika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini memberikan perlulusan jang dimohon, maka pemberian perlulusan ini berlaku sebagai gantinya perlulusan jang dimaksud dalam ayat (1) pasal 2 peraturan ini.

Pasal 6.

- (1) Perlulusan dimaksud pasal 2 diberikan kepada dan atas nama pemegang pribadi, sedang pembalikan nama tidak mungkin dan hanya berlaku bagi rumah penginapan dan/atau rumah makan jang diberikan perlulusan.
- (2) Dalam surat-keputusan perlulusan ditjantumkan keterangan-keterangan mengenai ruangan atau ruangan-ruangan tertutup, letaknya persil, gedung-gedung, ruangan-ruangan terbuka, bangunan-bangunan kayu, untuk mana surat-keputusan itu berlaku.

Pasal 7.

- (1) Perlulusan dapat ditjabut oleh Kepala Daerah :
 - a. djika timbul keadaan-keadaan berdasarkan mana, apabila keadaan-keadaan itu sudah ada atau sudah diketahui pada waktu permohonan perlulusan diajukan, perlulusan itu tidak akan diberikan ;
 - b. djika tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 15, 16 atau 17 peraturan ini ;

- c. djika pemegang perlulusan, selama bepergian sebagai dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), lalai untuk menundjuk kuasanya ;
 - d. djika pemegang perlulusan dan/atau kuasanya bersama-sama atau masing-masing tersendiri, selama dua tahun terakhir lebih dari satu kali dikenakan hukuman jang tidak dapat diubah lagi, karena pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dari peraturan ini ;
 - e. djika pemegang perlulusan menjampaikan pemberitahuan sebagai dimaksud dalam pasal 14, atau mengajukan permohonan pentjabutan perlulusan ;
 - f. djika ketertiban umum atau kepentingan umum memaksanja ;
 - g. djika pemegang perlulusan dinjatakan palit atau ditempatkan dibawah pengawasan wali ;
 - h. djika pemegang perlulusan pemindahan tempat-tinggalnja atau tempat-kedudukannya ke tempat lain daripada jang tersebut dalam surat-permohonan dimaksud dalam pasal 2 dan apabila Kepala Daerah berpendapat, bahwa dalam hal ini terdapat alasan untuk mentjabut perlulusan.
- (1) Surat-keputusan pentjabutan harus memuat alasan-alasannya.
- (2) Terhadap pentjabutan perlulusan tidak atas permohonan sendiri dapat diajukan permohonan banding oleh jang bersangkutan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam waktu 14 hari sesudah tanggal pemberian turunan surat-keputusan pentjabutan.

Ketjuali apabila untuk kepentingan ketertiban umum, tata-susila atau kesehatan, ditentukan lain oleh Kepala Daerah, maka selama waktu untuk mengajukan permohonan banding itu belum berakhir c. q. permohonan banding masih dalam penjelesaian, pentjabutan perlulusan ditunda.

Pasal 8.

Perlulusan tidak berlaku lagi :

- a. sedjak hari meninggalnja pemegang perlulusan, terketjuali dalam hal jang ditentukan dalam pasal 9 peraturan ini ;
- b. sedjak hari dibubarkannya perkumpulan atau perseroan terbatas jang diberikan perlulusan.

Pasal 9.

Dalam hal pemegang perlulusan meninggal dunia, maka tempat-usaha dapat diteruskan tanpa perlulusan lebih lanjut oleh djandanya berdasarkan perlulusan jang diberikan kepada jang meninggal dunia, atau djika tidak ada djanda atau djika djanda dalam waktu delapan hari sesudah tanggal kematian itu tidak menggunakan hak jang diberikan kepadanya menurut pasal ini, oleh mereka jang memperoleh hak selama waktu enam bulan, terhitung mulai hari meninggalnja pemegang perlulusan.

B A B III.

Kewadjaban pemegang perlulusan

Pasal 10.

(1) Pemegang perlulusan wadjab mengusahakan, supaja pada pintu masuk utama jang menudju ke-tempat-usaha, dipasang tulisan dengan huruf latin jang mudah terbatja, sedikit-dikitnja 5 cm pandjang, dan 0,6 cm tebal, mudah terlihat dari djalan umum dan jang memuat :

- a. nama orang atau badan jang diberi perlulusan ;
- b. perkataan „Rumah Penginapan” atau „Rumah Makan” ;
- c. nomor dan tanggal surat-keputusan pemberian perlulusan.

(2) Dalam tiap-tiap rumah penginapan atau rumah makan, jang sudah ada perlusannja, harus digantungkan tidak lebih tinggi dari 2 meter diatas lantai atau permukaan tanah dan setjara jang mudah terbatja, turunan surat-keputusan jang bersangkutan jang ditanda-tangani oleh Sekertaris Daerah Kotamadya Surabaya.

(3) Dalam waktu delapan hari, setelah berlakunja pentjabutan perlulusan berdasarkan ketentuan dalam ajat (3) pasal 7, atau setelah perlulusan tidak berlaku berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 dan 9, maka tulisan sebagai dimaksud dalam ajat (1) harus disingkirkan atas usaha pemegang perlulusan atau mereka jang memperoleh haknja.

(4) Djika hal ini tidak dipenuhi dalam waktu itu, maka Kepala Daerah memerintahkan penjingkirannja atas blaja jang lalai, dengan tidak mengurangi hukuman jang dapat dikenakan berdasarkan pasal 47.

Pasal 11.

Pemegang perlulusan atau pengusaha tempat-usaha dilarang mengerdjakan dalam tempat-usahanja orang-orang jang menderita luka-luka terbuka, penjakit borok atau penjakit menular, atau mengidzinkan mereka berdiam disitu.

Pasal 12.

Djika persil, dimana rumah penginapan atau rumah makan itu diselenggarakan, terdjangkit atau pernah terdjangkit penjakit menular, maka kepala Daerah dapat memerintahkan penutupannja selama waktu jang ditetapkan dan djika perlu tiap kali memperpandjang waktu tersebut.

Pasal 13.

(1) Pemegang perlulusan c. q. pengusaha berwenang menundjuk sebagai penggantinya dalam tempat-usaha seorang kuasa, dan hal ini mendjadi keharusan, djika ia meninggalkan daerah Kotamadya selama lebih dari dua bulan.

(2) Kuasa tidak boleh melakukan tugasnja, sebelum ia diakui oleh Kepala Daerah, yang harus diberi turunan surat-kuasa.

(3) Kuasa wadajib, seperti djuga halnja dengan pemegang perlulusan, mentaati ketentuan-ketentuan tentang kewadajiban dan larangan dalam peraturan ini yang ditetapkan untuk pemegang perlulusan.

(4) Sebagai kuasa tidak dapat diterima orang yang telah mengalami pentjabutan perlulusan yang pernah diberikan kepadanya tidak atas permohonan sendiri, atau orang yang selama dua tahun terakhir lebih dari satu kali mendapat hukuman yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dari peraturan ini.

Pasal 14.

Pemegang perlulusan yang menghentikan penjelenggaraan tempat-usahanja yang telah diberi perlulusan, wadajib memberitahukan hal itu kepada Kepala Daerah dalam waktu delapan hari setelah tempat usaha-dihentikan.

B A B IV.

Tentang penetapan sjarat-sjarat untuk rumah-penginapan dan rumah-makan.

A. Rumah-penginapan, terketjualii „rumah-pemondokan” (Rumah penginapan kelas rendah).

Pasal 15.

(1) Pemegang perlulusan wadajib memperhatikan, bahwa :

- a. tiap-tiap kamar tamu dalam rumah-penginapan yang pada waktu berlakunja peraturan ini sudah ada, mempunyai luas lantai sekurang-kurangnja 9 m² bagi kamar untuk seorang dan sekurang-kurangnja 13 m² bagi kamar untuk dua orang dan selandjutnja mempunyai ukuran tinggi masing-masing sekurang-kurangnja 3 m dan 3½ m - tinggi ini diukur dari lantai sampai bagian bawah langit-langit dari plafon atau dari tutup (bekapping) atap, djika ini dipergunakan sebagai langit-langit dan diperlengkapi sedikit-dikitnja dengan sebuah djendela, yang langsung dihubungkan dengan udara luar. Luas ventilasi seluruhnja tidak boleh kurang dari seperpuluh bagian dari luas lantai, dengan ketentuan, bahwa seperlima dari luas ventilasi setiap waktu tetap terbuka. Dalam rumah-rumah penginapan yang baru didirikan, luas dan tinggi serta luas bidang untuk pemasukan sinar dan hawa dari kamar tidur sekali-kali tidak boleh kurang dari yang ditentukan dalam „Peraturan pendirian bangunan Kota Besar Surabaya”;
- b. untuk tiap limabelas orang tamu yang pertama atau kurang dan seterusnya untuk tiap limabelas orang tamu selandjutnja disediakan sedikit-dikitnja satu kakus dan satu tempat kentjng ;

- c. masing-masing kakus menyalurkan pembuangannya kedalam septictank dan diperlengkapi dengan penjentor air jang bekerdja baik ;
- d. masing-masing tempat kentjing menyalurkan pembuangannya kedalam septictank dan diperlengkapi dengan penjentor air jang bekerdja baik ;
- e. untuk para karjawan disediakan satu kamar mandi atau lebih dan satu kakus atau lebih jang diperlengkapi dengan penjentor air jang bekerdja baik ;
- f. didekat kakus-kakus disediakan tempat tjuji tangan jang dihubungkan dengan pipa air minum Kotamadya Surabaya, lengkap dengan sabun serta handuk handuk jang bersih ;
- g. tempat-tempat kentjing dan kakus-kakus mempunjai hubungan langsung dengan udara luar melalui lobang-lobang sebesar seluruhnya sekurang-kurangnya 0,25 m² — tidak terhitung pintu dan djendela jang dapat ditutup ;
- h. djika lobang-lobang dimaksud dalam sub g diganti dengan pipa-pipa hawa, hal mana diperkenankan apabila dikehendaki, maka pipa-pipa hawa ini sedikit-dikitnja mempunjai garis tengah 0,15 m dan paling sedikit setinggi 1 m diatas atap ;
- i. dapur-dapur dan gudang-gudang dibuat bebas dari lalat dan tikus dan apabila tjahaja matahari tidak tjukup dapat memasukinja, maka selama didalamnja masih terdapat orang-orang, harus diterangi dengan lampu jang terang ;
- j. tanur-tanur dan pipa-pipa asap (tjerobong), apabila tidak dipergunakan bahan bakar gas, diatur menurut sjarat-sjarat jang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan keadaan setempat ;
- k. dapur tidak dipergunakan untuk tidur ;
- l. untuk keperluan memasak makanan dan membersihkan piring, gelas, pinggan-mangkuk dan sebagainya senantiasa dipergunakan air dari saluran air minum Kotamadya, untuk mana didalam atau didekat dapur harus ada sedikit-dikitnja satu kran air dari saluran air minum Kotamadya ;
- m. medja-medja dan barang-barang lainnja, jang digunakan untuk pekerdjaan memasak begitu djuga tempat-tempat untuk menaruh makanan, diberi lapisan seng atau marmer, katja atau bahan-bahan sematjam itu ;
- n. air-bilas dan air-tjuji dialirkan dalam got² tertutup dari pasangan batu atau semen ;
- o. sampah dapur dan sampah lain harus selekas mungkin disingkirkan dari halaman dan sebelum disingkirkan disimpan diluar dapur bebas dari lalat dan tikus ;
- p. makanan disimpan harus bebas dari lalat sampai tiba waktunya untuk dimakan ;
- q. tidak terdapat sumur dihalaman, terketjuali djika ditutup dengan tjara jang ditentukan oleh Kepala Daerah dan diambil tindakan-tindakan pentjegahan setjukupnja supaja air sumur hanja dipergunakan untuk njiram halaman. Sumur itu tidak boleh sama sekali berada didekat dapur ;

- r. dihalaman sama sekali tidak terdapat air jang menggenang ;
 - s. seluruh rumah penginapan termasuk halamannya, perabot dapur, alat-alat dapur, pinggan-mangkuk, harus senantiasa dalam keadaan bersih ;
 - t. para karjawan harus berpakaian bersih ;
 - u. kamar-kamar tidur jang diperuntukkan para tamu diperlengkapi dengan nomor-urur jang terlihat dengan djelas, dipasang diatas atau pada pintu kamar, dan jang sesuai dengan pemberian nomor pada kamar-kamar dalam peta-bagan jang telah disahkan ;
 - v. lantai dari kakus-kakus, tempat-tempat kentjing, kamar-kamar mandi dan dapur-dapur, harus tahan air (tidak tembus air) ;
 - w. kamar-kamar, kakus-kakus, tempat-tempat kentjing jang diperuntukkan para tamu dan gang-gang jang menudju ke-tempat-tempat itu diterangi atau diberi penerangan lampu jang terang ;
 - x. djika terdapat ruangan-ruangan atas jang dipergunakan djuga, dalam ruangan ini harus ada sedikit-dikitnja satu kran jang disambung pada saluran air minum Kotamadya.
- (2) Kepala Daerah berwenang memberi pembebasan dari salah satu sjarat atau lebih tersebut dibawah a sampai x dari ajat (1) pasal ini.

B. Rumah pemondokan/penginapan.

Pasal 16.

(1) Pemegang perluasan wadajib memperhatikan bahwa :

- a. suami-isteri, dengan anak-anaknya jang masih belum dewasa (kurang dari 15 tahun), apabila ada, senantiasa bermalam dalam kamar tersendiri jang khusus diperuntukkan keluarga itu, sedang selandjutnja orang-orang pria dan wanita bermalam dalam kamar-kamar jang terpisah ;
- b. untuk limabelas orang tamu jang pertama atau kurang dan untuk tiap-tiap limabelas orang tamu selandjutnja disediakan sedikit-dikitnja satu kakus, sedikit-dikitnja satu tempat kentjing dan sedikit-dikitnja satu kamar mandi jang memenuhi sjarat-sjarat sebagai ditetapkan dalam pasal 15 ajat (1) sub c, d, f, g, h dan v ;
- c. tempat untuk tidur bagi tiap-tiap tamu mempunjai luas lantai sekurang-kurangnya 2.60 m^2 dan tinggi sedikit-dikitnja $3\frac{1}{2} \text{ m}$ - tinggi diukur dari lantai hingga bagian bawah langit-langit dari plafon atau tutup atap, djika ini dipergunakan sebagai langit-langit ;
- d. luas lobang-lobang sinar tiap-tiap kamar tidur seluruhnja tidak boleh kurang dari sepersepuluh dan luas lobang-lobang ventilasi seluruhnja tidak boleh kurang

dari seperdelapan dari luas lantai kamar, dengan ketentuan, bahwa seperlima dari bidang ventilasi senantiasa terbuka ;

- e. jika terdapat sebuah dapur atau lebih, dapur (-dapur) itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 15 ;
- f. pada kamar-kamar tidur atau ruangan-ruangan yang dipergunakan untuk tidur para tamu, dipasang nomor-urut yang mudah terlihat dan yang diberi tataan untuk berapa orang tamu kamar/ruangan itu dipergunakan ;
- g. seluruh rumah penginapan dengan halamannya senantiasa dalam keadaan bersih ;
- h. dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 15 ayat (1) sub c, d, g, h, l, n, o, q, r, t, w dan x dan jika diberikan makanan dan minuman, syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 15 ayat (1) sub i, j, k dan p.

(2) Kepala Daerah berwenang memberi pembebasan dari salah satu syarat atau lebih yang disebut atau dimaksud dalam sub b sampai dengan sub f dan sub h ayat (1) pasal ini.

C. RUMAH MAKAN

Pasal 17.

Pemegang perulusan wajib memperhatikan, bahwa :

- a. ruangan-ruangan, kakus-kakus dan tempat-tempat kentjing yang diperuntukkan para tamu dan gang-gang yang menuju ketempat-tempat tersebut diterangi dengan baik, selama tamu-tamu masih berada atau masuk didalamnya ;
- b. untuk keperluan tamu-tamu tersedia sekurang-kurangnya dua kakus, yang satu untuk pria dan yang satu untuk wanita dan satu tempat kentjing yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk itu dalam pasal 15 ayat (1) dibawah c, d, f, g, h dan w ;
- c. dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 15 ayat (1) dibawah c, f, n, o, q, r, t, v dan x ;
- d. gelas-gelas, pinggan-mangkuk, piring-piring dsb. dibersihkan dengan air dari saluran air minum Kotamadya yang untuk keperluan itu ditempat tjuji sedikit-dikitnya harus ada satu kran dari saluran air minum Kotamadya ;
- e. seluruh rumah makan dengan halamannya dan terutama ruangan-ruangan tamu serta bagian-bagiannya, dapur-dapur, perabot dapur, alat-alat dapur, gelas-gelas, pinggan-mangkuk, dan tempat tjuji untuk alat-alat tersebut, kakus-kakus dan tempat-tempat kentjing - juga yang diperuntukkan para karjawan - pula apabila ada ruangan-ruangan untuk para karjawan, senantiasa dalam keadaan bersih ;
- f. dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 15 ayat (1) dibawah i, j, k, m dan p.

B A B V.

Tentang buku register rumah penginapan.

Pasal 18.

Pengusaha rumah penginapan atau kuasanya wajib memperhatikan, bahwa buku register dimaksud dalam pasal 516 K.U.H.P., yang disusun sesuai dengan tjontoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, senantiasa tersedia dirumah penginapan dan sekurang-kurangnya untuk waktu dua tahun sesudah buku itu ditutup, tetap disimpan didalam rumah penginapan.

BAGIAN KE II

B. TENTANG MINUMAN

B A B VI.

I. Pendjualan minuman keras setjara etjeran.

Pasal 19.

(1) Pendjualan minuman keras setjara etjeran dibagi atas pendjualan :

- a. untuk diminum ditempat pendjualan ;
- b. untuk diminum ditempat lain selain ditempat pendjualan.

(2) Dipersamakan dengan pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan ialah pendjualan sebagai dimaksud dalam sub b ayat (1) yang tidak ditempatkan dalam botol, kan atau buli-buli (kruik), ditutup dengan gabus dan pinggir atas lehernja tertutup dengan logam atau lak.

(3) Pendjualan dimaksud dalam sub b ayat (1) dilakukan dalam botol, kan atau buli-buli, ditutup dengan gabus dan pinggir atas lehernja tertutup dengan logam atau lak dan yang berisikan sedikit-dikitnja dua deciliter.

(4) Minimum tersebut tidak berlaku bagi pendjualan pahit dan minuman-minuman beralkohol sedjenis yang berkadar alkohol sedikit-dikitnja 65 per 100 dan apabila di-tjampur air hingga berkadar alkohol 52 per 100 mendjadi keruh, asalkan minuman-minuman itu dijual dalam botol, kan atau periuk yang tertutup sebagai tersebut dalam ayat (3) dan yang dilekati etiket yang memuat nama dari pembuatnja, tempat pembuatannja serta nama minuman-minuman itu dalam perdagangan.

Pasal 20.

(1) Dilarang tanpa idzin tertulis Kepala Daerah mendjual minuman keras setjara etjeran dalam daerah Kotamadya Surabaya.

(2) Surat permohonan idzin jang harus memenuhi sjarat-sjarat untuk surat permohonan perlulusan, jang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2), (4) sampai dengan (6), ketjuali ayat (4) sub c peraturan ini selanjutnja harus memuat :

- a. tjatatan untuk pendjualan manakah, sebagai dimaksud dalam sub a dan b ayat (1) pasal 19, idzin dimintakan ;
- b. djika mengenai rumah penginapan dan djika hanja dikehendaki idzin untuk pendjualan minuman keras melulu kepada para tamu rumah penginapan, pula suatu pernyataan jang tegas, bahwa pemohon tidak akan menggunakan idzin tersebut selain untuk pendjualan kepada para tamu rumah penginapan ;
- c. djika mengenai perkumpulan atau sositet, tjatatan tentang djumlah, nama-nama dan nama-nama ketjil para anggota ;
- d. Kepala Daerah sewaktu-waktu dapat minta supaya diserahkan kepadanya tjatatan jang dimaksud dalam sub c ayat (2) pasal ini, dan permintaan ini harus dipenuhi oleh pengurus dalam waktu tiga hari.

(3) Tjontoh dari surat permohonan dapat diperoleh di Sekertariat Kotamadya dengan dipungut pembajaran Rp. 0,15 selembarnya.

Pasal 21.

Surat permohonan idzin diselesaikan menurut tjara penyelesaian sebagai ditetapkan dalam pasal 3 dan 4.

Pasal 22.

Idzin pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan, ketjuali idzin pendjualan dalam rumah penginapan melulu untuk para tamu rumah penginapan dan idzin dimaksud dalam pasal 23, mengandung pula idzin pendjualan untuk diminum ditempat lain selain ditempat pendjualan.

Pasal 23.

(1) Kepala Daerah dapat memberikan idzin sementara bersjarat, chusus bagi pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan.

(2) Ketentuan dalam pasal 3 dan 4 tidak berlaku untuk idzin-idzin ini.

(3) Djangka waktu jang dapat diberikan untuk idzin dimaksud dalam pasal ini ialah selama-lamanya satu bulan.

Djangka waktu ini dapat diperpanjang dua kali dengan waktu satu bulan.

(4) Kepala Daerah berwenang sewaktu-waktu mentjabut idzin jang dimaksud dalam pasal ini.

2. Pendjualan minuman beralkohol lain selain minuman keras.

Pasal 24.

Pendjualan minuman jang mengandung alkohol lain selain minuman keras diperbolehkan dalam pendjualan :

1. untuk diminum ditempat pendjualan.
2. untuk diminum ditempat lain selain tempat pendjualan.

Pasal 24a.

Dilarang dalam tempat pendjualan jang tidak diberi idzin pendjualan minuman keras setjara etjeran untuk diminum ditempat pendjualan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal 20, mendjual minuman beralkohol lain selain minuman keras untuk diminum ditempat pendjualan tanpa terlebih dahulu memperoleh „Perkenan” dari Kepala Daerah.

Pasal 25.

(1) Dilarang dalam daerah Kotamadya Surabaya mendjual minuman jang mengandung alkohol lain selain minuman keras, tanpa perkenan Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.

(2) Surat permohonan perkenan harus disusun sebagaimana ditentukan untuk permohonan idzin dan diselesaikan pula dengan tjara jang sama.

Pasal 25a.

(1) Kepala Daerah dapat memberikan perkenan sementara jang bersjarat.

(2) Ketentuan dalam pasal 3 dan 4 tidak berlaku untuk perkenan ini.

(3) Djangka waktu jang dapat diberikan untuk perkenan sebagai dimaksud dalam pasal ini ialah paling lama satu bulan. Djangka waktu ini dapat diperpanjang dua kali dengan waktu satu bulan.

(4) Kepala Daerah berwenang sewaktu-waktu mentjabut perkenan sebagai dimaksud dalam pasal ini.

B A B VII.

Tentang tempat-tempat pendjualan minuman.

Pasal 26.

(1) Surat permohonan untuk dapat memperluas, memperketjil tempat pendjualan minuman atau mengadakan perubahan-perubahan didalamnya, disamping menjejutkan tanggal dan nomor idzin atau perkenan jang telah diberikan, hanja perlu memuat nama, nama-nama ketjil dan tempat tinggal pemohon dan keterangan jang djelas mengenai perubahan-perubahan jang akan diadadakan.

(2) Surat permohonan ini diselesaikan menurut tjara jang ditentukan bagi penyelesaian surat permohonan idzin atau perkenan.

Pasal 27.

(1) Idzin atau perkenan tidak diberikan, djika tempat pendjualan tidak terletak pada djalan umum jang lebarnya paling sedikit 6 m.

(2) Djika tempat pendjualan dipisahkan dari djalan ini dengan halaman muka atau taman, maka tempat pendjualan tersebut dianggap terletak pada djalan umum, asalkan lebar halaman muka atau taman sepanjang djalan itu tidak kurang dari lebar bagian muka dari bangunan, dimana tempat pendjualan diselenggarakan.

(3) Tempat pendjualan tidak boleh dipisahkan dari djalan umum jang membudjur sepanjang tempat pendjualan dengan tembok, dinding atau pagar, jang menghalang-halangi pemandangan orang-orang jang melalui djalan tersebut atas tempat pendjualan itu.

(4) Kepala Daerah berwenang memberi perketjuaian dari ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini.

3. Tentang tempat-tempat pendjualan minuman keras setjara etjeran khusus untuk diminum ditempat pendjualan.

Pasal 28.

(1) Sekurang-kurangnya salah satu dari ruangan jang diperuntukkan para tamu harus mempunjal luas lantai paling sedikit 50 m², sedang ruangan-ruangan lain jang diperuntukkan para tamu, djika ada, dan jang bukan kamar tidur, tidak boleh mempunjal luas lantai kurang dari 30 m².

(2) Dari luas lantai ruangan-ruangan ini harus senantiasa sedikit-dikitnja 4/5 bagian diperuntukkan para tamu.

(3) Ruangan-ruangan (bukan kamar tidur) jang khusus diperuntukkan pendjualan minuman beralkohol, djika letaknja pada tingkat jang sama, harus mempunjal hubungan didalam gedung serta langsung berdampingan dan selandjutnja selama masih terbuka untuk tamu, senantiasa dapat dimasuki dari luar melalui satu lobang pintu atau lebih.

(4) Kepala Daerah berwenang memberi pembebasan dari ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 29.

(1) Tinggi ruangan-ruangan dari tempat pendjualan jang sudah ada pada waktu berlakunja peraturan ini, diukur dari lantai sampai bagian bawah langit-langit plafon, atau tutup atap gedung, djika ini dipergunakan sebagai langit-langit, tidak boleh kurang dari 3,5 m.

(2) Untuk pendirian-pendirian yang baru, ukuran tinggi itu tidak boleh kurang dari yang ditetapkan menurut „Peraturan pendirian bangunan-bangunan Kota Besar Surabaya”.

(3) Serambi-serambi dan ruangan-ruangan yang terbuka sepenuhnya pada sedikit-dikitnya tiga sisi, diperbolehkan mempunyai ukuran tinggi $2\frac{1}{2}$ m dari lantai sampai bagian atas yang tertutup.

(4) Ruang-ruangan yang seluruhnya tertutup dinding, harus mempunyai satu jendela atau lobang penerangan atau lebih pada dinding luar, yang apabila ruangan-ruangan itu bukan kamar tidur, hanya boleh ditutup dengan katja yang bening dan baja itu tidak boleh dilapisi dengan bahan yang menahan tjahaja.

(5) Bagian bawah dari jendela-jendela atau lobang-lobang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak boleh lebih tinggi dari 1.10 meter diatas lantai.

B A B VIII.

Tentang idzin pendjualan minuman.

Pasal 30.

(1) Idzin tidak diberikan :

I. bagi pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan :

- a. jika surat permohonan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 20 ayat 2 ;
- b. jika tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan ini untuk tempat pendjualan minuman dan pasal-pasal yang dinjatakan berlaku untuk itu ;
- c. jika pemberian idzin akan bertentangan dengan peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 46 ;
- d. jika pemohon pernah dikenakan hukuman kurungan yang tidak dapat diubah lagi selama waktu satu tahun atau lebih dan belum ada lima tahun lewat sejak ia mendjalani hukumannja ;
- e. jika pemohon dalam waktu dua tahun lagi terakhir telah empat kali dikenakan hukuman yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran dari salah satu ketentuan dari peraturan ini ;
- f. jika dalam waktu dua tahun terakhir idzin yang pernah diberikan berdasarkan peraturan ini kepada pemohon bagi pendjualan minuman keras untuk diminum ditempat pendjualan telah ditjabut tidak atas permohonan sendiri ;
- g. jika pemohon ditjabut salah satu hak atau lebih sebagai dimaksud dalam pasal 35 Kitab Undang² Hukum Pidana menurut keputusan hakim, selama kehilangan hak berdasarkan pentjabutan itu masih berlangsung ;

- h. djika pemohon bertindak sebagai perantara untuk orang jang terdapat dalam keadaan-keadaan tersebut dalam sub d, c, f dan g tersebut diatas ;
- i. djika pemberian idzin akan bertentangan dengan ketertiban umum atau kepentingan umum.

Djika mengenai perkumpulan (sositet) :

- ke-1 dalam hal-hal tersebut dalam sub a, b, c, f dan i ayat (1) ;
- ke-2 djika perkumpulan itu bukan suatu badan hukum ;
- ke-3 djika sositet itu tidak mempunjai nama/martabat baik, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala Daerah ;
- ke-4 djika idzin diminta atas nama pihak lain selain badan hukum jang bersangkutan.

II. bagi pendjualan untuk diminum ditempat lain selain ditempat pendjualan :

- a. dalam hal-hal tersebut dialinea I dalam sub a, b, c dan i pasal ini ;
 - b. djika dalam waktu dua tahun terakhir idzin jang pernah diberikan bagi pendjualan untuk diminum ditempat lain selain ditempat pendjualan, telah ditjabut tidak atas permohonan sendiri.
- (2) Surat-keputusan penolakan memuat alasan-alasannya dan turunannya secepat mungkin disampaikan kepada jang berkepentingan,
- (3) Djika permohonan idzin ditolak, maka dalam waktu empat belas hari sesudah pemberian turunan surat-keputusan, terbuka kesempatan untuk meghadjukan permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Apabila Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya kemudian memberikan idzin, maka idzin ini berlaku sebagai gantinya idzin jang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) jang semestinya diberikan oleh Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 31.

- (1) Idzin ditjabut oleh Kepala Daerah :
- a. djika timbul keadaan-keadaan berdasarkan mana idzin seharusnya tidak diberikan apabila keadaan-keadaan itu sudah ada atau sudah diketahui pada waktu pemberian idzin ;
 - b. djika pemegang idzin, jang mewakilkan penjelenggaraan tempat-pendjualannya kepada pihak lain, adalah perorangan (natuurlijk persoon) dan lebih dari tiga bulan berturut-turut berdiam diluar daerah Kotamadya Surabaya dalam wilayah Indonesia atau lebih dari satu tahun diluar Indonesia ;
 - c. djika lebih dari tiga bulan berturut-turut idzin tidak dipergunakan ;

- d. djika dalam tempat pendjualan terdjadi hal-hal jang membenarkan adanja kekuatiran, bahwa berlangsungja idzin atau perkenan dapat membahayakan ketertiban, keamanan atau kesehatan umum ;
 - e. djika pemegang idzin setjara tertulis mengajukan permohonan pentjabutan idzin;
 - f. djika ketertiban umum atau kepentingan umum memaksanja;
 - g. djika pemegang idzin dinjatakan palit atau ditempatkan dibawah pengawasan wali;
 - h. djika pemegang idzin memindahkan tempat-tinggal atau tempat kedudukannja ketempat lain selain jang tersebut dalam surat permohonan sebagai dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan apabila Kepala Daerah berpendapat, bahwa dalam hal ini terdapat alasan untuk mentjabut idzinnja.
- (7) Surat-keputusan pentjabutan harus memuat alasan-alasannja.
- (8) Terhadap pentjabutan idzin tidak atas permohonan sendiri, dapat diadjukan permohonan banding oleh jang bersangkutan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam waktu empat belas hari sesudah pemberian turunan surat-keputusan pentjabutan. Ketjuali apabila untuk kepentingan ketertiban umum atau tata susila ditentukan lain oleh Kepala Daerah, maka selama djangka waktu untuk mengajukan surat banding itu belum berakhir, c. q. permohonan banding masih dalam penyelesaian, pentjabutan idzin tersebut ditunda.
- (9) Ketentuan dalam pasal ini dan pasal 30 tidak berlaku bagi idzin dimaksud dalam pasal 23.

Pasal 32.

Idzin tidak berlaku lagi :

- a. pada hari pemegang idzin meninggal dunia, ketjuali dalam hal jang ditentukan dalam pasal 38 peraturan ini;
- b. pada hari bubarnja perkumpulan atau perseroan terbatas jang diberikan idzin ;
- c. pada hari pertama tahun-idzin, djika pada achir tahun-idzin sebelumnya padjak jang terhutang sebagai dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dan (4) tidak dilunasi.

Pasal 33.

- (1) Perkenan tidak diberikan, ditjabut dan tidak berlaku lagi dalam hal-hal jang sama sebagai ditentukan untuk idzin.
- (2) Permohonan banding diterima dan diselesaikan dengan tjara dan dalam hal-hal jang sama sebagai ditentukan untuk idzin.

Pasal 34.

- (1) Idzin atau perkenan diberikan untuk waktu satu tahun mulai 1 Djuli sampai dengan 30 Djuni, ketjuali dalam hal jang ditentukan dalam pasal 23 dan pasal 25a.

- (2) Izin atau perkenan dapat juga diberikan antar-waktu, dalam hal mana izin atau perkenan tersebut berlaku sampai dengan 30 Juni.
- (3) Izin atau perkenan yang diberikan tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum pajak-izin atau pajak-perkenan untuk tahun-izin/perkenan yang berjalan dibayar.
- (4) Izin atau perkenan dianggap tiap kali diberikan untuk waktu satu tahun, jika sebelum habisnya jangka waktu, pajak-izin atau pajak-perkenan untuk jangka waktu berikutnya telah dibayar dan izin atau perkenan tidak ditajut atau berakhir waktunya.

Pasal 35.

Pemungutan pajak sebagai dimaksud dalam pasal 34 dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 36.

- (1) Dilarang ditempat pendjualan, untuk mana diberikan perkenan, mempunyai persediaan minuman keras.
- (2) Larangan ini berlaku pula bagi ruangan-ruangan yang menurut bagian dalam dari gedungnya mempunyai hubungan dengan ruangan-ruangan yang diberikan perkenan.

Pasal 37.

- (1) Dalam surat-keputusan pemberian izin atau perkenan, ditjantumkan keterangan-keterangan mengenai ruangan-ruangan, ruangan-ruangan terbuka dan bagian-bagiannya yang diberikan izin atau perkenan, disertai tjatatan mengenai luas masing-masing ruangan, ruangan terbuka dan bagian itu dan apabila pemberian izin/perkenan itu mengenai rumah penginapan, dimuat pula djumlah kamar tidur yang disediakan untuk penginapan para tamu.
- (2) Izin atau perkenan yang diberikan hanya berlaku untuk ruangan-ruangan, ruangan-ruangan terbuka dan bagian-bagiannya sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 38.

Apabila pemegang izin atau perkenan meninggal dunia, maka selama tahun yang masih berjalan tempat-pendjualan dapat diteruskan tanpa izin atau perkenan lebih lanjut oleh djanda, atau jika tidak ada djanda atau jika djanda dalam waktu dua minggu sesudah tanggal kematian tidak mempergunakan hak yang diberikan kepadanya menurut pasal ini, oleh orang-orang yang memperoleh hak, asalkan tentang hal ini diberitahukan kepada Kepala Daerah dalam waktu empat-belas hari.

BAGIAN KE III

C. ATURAN-ATURAN UMUM

B A B IX.

Ketentuan-ketentuan khusus.

Pasal 39.

(1) Dalam tiap tempat pendjualan jang telah diberikan „idzin” atau „perkenan”, harus digantungkan turunan surat-keputusan idzin atau perkenan jang ditandatangani oleh Sekertaris Daerah Kotamadya dengan tjara sedemikian hingga mudah terbatja dan tidak lebih tinggi dari dua meter diatas lantai atau permukaan tanah.

(2) Pemegang idzin atau perkenan wadjab memperhatikan, bahwa pada pintu masuk utama jang menudju ketempat pendjualan dipasang tulisan jang mudah terbatja dari djalan umum, dengan huruf latin sedikit-dikitnja 5 cm pandjang dan 0.6 cm tebal dan jang memuat :

1. nama orang atau badan hukum jang diberi „idzin” atau „perkenan” ;
2. perkataan „idzin” atau „perkenan” ;
3. nomor dan tanggal surat-keputusan pemberian idzin perkenan ;

(3) Dalam rumah penginapan atau rumah makan dapat digunakan untuk keperluan perumahan jang memuat perkataan „rumah penginapan” atau „rumah makan” dengan menambah perkataan „idzin” atau „perkenan” disertai tanggal dan nomor dari surat-keputusan jang bersangkutan.

(4) Djika idzin diberikan untuk pendjualan dimaksud dalam sub b ayat (1) pasal 19, maka selandjutnja disamping atau dibawah perkataan „idzin” dimuat perkataan „tidak untuk diminum ditempat pendjualan”.

(5) Djika idzin diberikan untuk pendjualan dalam sositet, maka disamping atau dibawah perkataan „idzin” harus dimuat perkataan „sositet”.

(6) Djika perkenan diberikan untuk pendjualan dalam sositet, maka disamping perkataan „perkenan” harus dimuat perkataan „sositet”.

(7) Dalam waktu delapan hari, setelah pentjabutan idzin atau perkenan berdasarkan ketentuan dalam pasal 31 dan 33 berlaku atau setelah idzin ataupun perkenan berdasarkan ketentuan dalam pasal 32 dan 33 tidak berlaku lagi, maka tulisan dimaksud dalam ayat-ayat tersebut dalam pasal ini harus disingkirkan atas usaha pemegang idzin/perkenan atau mereka jang memperoleh hak.

(8) Djika hal ini tidak dipenuhi dalam djangka waktu tersebut, maka Kepala Daerah dapat menjingkirkan tulisan itu atas blaja jang lalai dengan tidak mengurangi hukuman jang dapat dikenakan berdasarkan pasal 47.

Pasal 40.

Dalam tiap rumah penginapan, rumah makan atau tiap tempat pendjualan minuman, selain turunan surat-keputusan tentang pemberian perlulusan, idzin atau perkenan, harus ada pula suatu peta-bagan yang seperti halnya dengan turunan surat-keputusan itu, dengan tjara yang mudah dapat dibatja, digantungkan tidak lebih tinggi dari dua meter diatas lantai, yang ditanda-tangani oleh Sekertaris Daerah Kotamadya dan harus senantiasa sesuai dengan perubahan-perubahan yang mungkin telah terdjadi pada perlulusan, idzin atau perkenan yang diberikan semula.

Pasal 41.

(1) Tiap tempat pendjualan minuman, yang telah diberikan idzin pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan atau perkenan, begitupun tiap-tiap rumah-makan, harus ditutup antara djam 11 malam dan 5.30 pagi.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dialinea diatas, maka tiap tempat pendjualan minuman dan rumah makan harus ditutup setengah djam sebelum djam malam berlaku.

(2) Dengan pengesahan lebih landjut dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Kepala Daerah dengan menjimpang dari ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, dapat menetapkan djam penutupan tempat-tempat pendjualan tertentu lebih malam dari djam 11.

Keputusan ini sewaktu-waktu dapat ditjabut.

Mengenal satu dan lain diadakan tjatatan dalam surat-keputusan idzin, perkenan atau perlulusan.

(3) Dalam hal-hal yang khusus dan karena alasan-alasan yang khusus, Kepala Daerah dapat, setiap kali untuk satu hari, mengidzinkan djam penutupan yang lebih malam daripada yang telah ditetapkan dalam peraturan ini atau dalam surat-keputusannya bagi tempat-usaha dimaksud dalam pasal ini.

(4) Para pengusaha tempat usaha tersebut dilarang selama waktu tutup menjual atau menerima tamu didalam tempat-usahannya, sedang para tamu dilarang berada didalamnya selama waktu itu.

(5) Pasal ini tidak berlaku, baik bagi sositet-sositet maupun bagi idzin-idzin atau perkenan-perkenan sementara, atau bagi rumah-rumah penginapan, yang telah diberikan idzin atau perkenan pendjualan khusus kepada para tamu yang menginap.

Pasal 42.

(1) Berdasarkan keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap penjualan gunaan minuman, maka Kepala Daerah berwenang menetapkan hari atau djam penutupan bagi tempat-tempat -usaha terletak didalam daerah Kotamadya atau didalam lingkungan-lingkungan tertentu dari daerah Kotamadya yang telah diberikan idzin pendjualan minuman untuk diminum ditempat pendjualan atau perkenan.

(2) Para penjelenggara tempat-usaha dimaksud dalam ayat (1) dilarang pada hari, hari atau djam-djam dimaksud dalam ayat (1) diatas mempunjai atau menerima tamu-~~orang~~ tamu-tamu dilarang untuk berada ditempat-tempat-usaha pada waktu tersebut.

Pasal 43.

Pasal 11 sampai dengan 14 djuga berlaku bagi pemegang-pemegang idzin atau perkenan.

Pasal 44.

(1) Ketentuan-ketentuan peraturan ini tidak berlaku untuk :

- a. cantine-cantine militer atau sositet-sositet militer ;
- b. rumah-rumah sakit ;
- c. rumah-rumah obat, ketjuali apabila ditempat-tempat ini didjual minuman se- tjara etjeran tidak sebagai obat-obatan ;
- d. alat-alat pengangkutan umum ;
- e. kamp-kamp, mess-mess, hotel-hotel dan sebagainya jang diusahakan oleh pi- hak Pemerintah atau Angkatan Bersendjata.

(2) Kepala Daerah dapat memberi perketjualian dari salah satu pasal atau lebih ~~dan~~ peraturan ini kepada asrama², rumah-rumah jatim piatu, dan badan-badan sosial.

Pasal 45.

(1) Untuk permohonan perlulusan, idzin atau perkenan sebagaimana dimaksud da- lam peraturan ini, terketjuali untuk permohonan idzin atau perkenan sementara di- maksud dalam pasal-pasal 23 dan 25a, maka sebagaimana penggantian biaja pemerik- ~~taan~~ pemohon wadajib membajar pada Kas Kotamadya Surabaya uang jang djumlahnja ditentukan sebagai berikut :

a. untuk rumah-makan :

1. dengan luas lantai tidak lebih dari 20 m² Rp. 75,—
2. " " " lebih dari 20 m² tetapi kurang dari 40 m² .. 150,—
3. " " " 40 m² sampai dengan 60 m² 250,—
4. " " " lebih dari 60 m² 400,—

b. untuk rumah penginapan :

1. dengan tidak lebih dari 6 kamar tamu Rp. 500,—
2. dengan lebih dari 6 kamar tetapi kurang dari 15 kamar tamu .. 750,—
3. dengan 15 kamar atau lebih tetapi kurang dari 30 kamar tamu .. 1250,—
4. dengan 30 kamar tamu atau lebih 2000,—

Mereka berwenang pula untuk dengan pemberian tanda penerimaan, mengambil tjontoh-tjontoh dari makanan dan minuman jang ada, djuga lain-lain minuman jang tidak mengandung alkohol dan lain-lain sedap-sedapan guna keperluan pemeriksaan mengenai kebersihan dan apakah makanan dan minuman itu tidak berbahaya bagi kesehatan.

Pemilik, penghuni atau pengurus wadajib memperkenankan mereka masuk dan wadajib memberikan bantuannya dalam pengambilan tjontoh-tjontoh itu, jang harus diberikan dengan tjuma-tjuma

(2) Pemegang perlulusan, Idzin atau perkenan dan djika ini tidak ada, kuasanya, wadajib memberikan semua bantuan dan semua keterangan jang diminta oleh mereka.

(3) Makanan minuman lain jang tidak beralkohol serta sedap-sedapan jang berbahaya bagi kesehatan, dapat dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan untuk konsumsi tanpa diberikan penggantian kerugian.

B A B XI.

Aturan-aturan peralihan.

Pasal 50.

(1) Semua Idzin dan perkenan berdasarkan „Soerabajasche Drankverordening“, jang diberikan sebelum berlakunya peraturan ini pada 1 Djanuari 1925 tidak berlaku lagi.

(2) Mereka jang masih ingin melandjutkan penjelenggaraan tempat-pendjualan minuman harus dalam waktu dua minggu setelah tanggal tersebut mengajukan permohonan Idzin atau perkenan jang diperlukan dengan tjara jang ditentukan dalam peraturan ini atau menutup tempat-usahanja.

(3) Mereka jang mengajukan permohonan Idzin atau perkenan sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, wadajib berusaha, supaja tempat-usahanja pada waktu itu memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam peraturan ini.

Kepala Daerah dalam hal-hal jang khusus dapat memberikan perketjuallan dari ketentuan ini.

(4) Sambil menunggu keputusan atas permohonannya, tempat pendjualan minuman itu dapat tetap dibuka.

(5) Djika Idzin atau perkenan jang dimohon diberikan, maka kutipan dari surat-keputusan jang bersangkutan diberikan kepada jang berkepentingan dengan membayar pajak-Idzin atau pajak-perkenan jang terhutang

(6) Djika atas permohonan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diambil keputusan penolakan, maka pekerjaan atau tempat-usaha harus dihentikan dalam waktu delapan hari setelah tanggal surat-keputusan.
